



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Kfm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Peutana;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/xx/X/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan 15 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anjelika D. Anin, S.H., Advokat pada Kantor Posbakumdin Kefamenanu, beralamat di Jalan Mayjen El Tari, Km. 2, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor xx/LGS.SRT.KHS/II/2025/PN Kfm tanggal 22 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor xx/Pid.Sus2025/PN Kfm tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus2025/PN Kfm tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-XX/KEFAM/12/2024 tanggal 11 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa berterus terang, dan tidak berbelit-belit, bersikap sopan, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa dan Saksi Korban telah saling bermaafan satu sama lain, Saksi Korban memohon agar Terdakwa segera dibebaskan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan memohon pidana ringan-ringannya serta melampirkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 25 Januari 2025;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-XX/KEFAM/12/2024 tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Kfm



Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di halaman depan rumah Saksi YOHANES HAKI yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban merupakan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/1999 tanggal 02 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan telah ditanda tangani oleh RICHARDUS ERWIN TAOLIN, SE;
- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul 15.00 wita ketika Saksi Korban yang selanjutnya disebut Saksi Korban bersama dengan Terdakwa sedang berada di Lopo Adat Naikofi untuk pembangunan Lopo Adat. Terdakwa kemudian marah kepada Saksi Korban karena saudara Anak Pertama yang merupakan anak pertama Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ikut datang membantu pembangunan Lopo Adat. Saksi Korban lalu membela saudara Anak Pertama dengan mengatakan “hae ini dia tadi datang kumpul uang, dia pu uang ada disini ini dia su kasi untuk uang babi juga” saat itu juga Saksi Korban menyerahkan semua uang pemberian saudara Anak Pertama dan suaminya ke Terdakwa. Namun Terdakwa justru mengatakan Saksi Korban selalu membela saudara Anak Pertama di depan keluarga besar Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban pulang ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 3 (Tiga) km dari Lopo Adat. Saat sampai di rumah tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah lalu berkata kepada Saksi Korban “saya kalau omong itu jangan bela-bela anak” kemudian Saksi Korban masih berusaha membela saudara Anak Pertama. Terdakwa yang tidak terima kemudian memaki Saksi Korban sambil menunjuk kearah Saksi Korban sehingga Saksi Korban berlari keluar rumah karena takut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengejar Saksi Korban dari arah belakang dan ketika tiba di halaman rumah milik Saksi Yohanes Haki, Saksi Korban terjatuh sehingga Terdakwa berhasil mendapatkan Saksi Korban. Terdakwa lalu duduk diatas leher Saksi Korban kemudian Terdakwa dengan menggunakan

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Kfm*



tangannya yang kanan meninju pipi sebelah kanan dari Saksi Korban sebanyak 5 (Lima) kali selanjutnya Terdakwa meninju pipi bagian kiri dari Saksi Korban sebanyak 3 (Tiga) kali. Terdakwa kemudian meninju lagi Saksi Korban di bagian dahi sisi kiri sebanyak 2 (Dua) kali sampai akhirnya datang Saksi Yohanes Haki untuk meleraikan dan Terdakwa baru berhenti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : xxx/VISUM/UX/2024 tanggal 06 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan telah ditanda tangani oleh dr. Dewi Astuti Hasibuan, M.Ked (For), Sp. FM, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan berumur empat puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi sisi kiri, pada pipi kanan dan pipi kiri akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai suami Saksi, dan korban adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman depan rumah tetangga kami atas nama Yohanes Haki, di Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 5 Oktober 1999 di Gereja Katolik Maubesi;
  - Bahwa selama perkawinan, antara Saksi dan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama, Skolastika Save, Oktaviana Jesica Sau dan Veronika Giuliani Manus;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah hidup berumah tangga selama 24 (dua puluh empat) tahun;
  - Bahwa selama 24 (dua puluh empat) tahun Saksi dan Terdakwa hidup berumah tangga secara harmonis, namun kadang-kadang terjadi pertengkaran mulut ;
  - Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi dan Terdakwa sedang berada di Lopo Adat Naikofi dalam



acara kumpul keluarga untuk pembangunan Lopo Adat, saat itu Terdakwa sedang marah-marah kepada Saksi dengan berkata "kamu ini anak mantu tidak datang kerja kamu diam-diam saja, kamu tidak bisa ambil tindakan ini, supaya kita pergi tegur dia punya orang tua dong" setelah itu Saksi menjawab "hae ini dia tadi ada datang kumpul uang, dia pu uang ada di sini, ini dia sudah kasih untuk uang babi juga", setelah itu Saksi menyerahkan uang pemberian menantu dan anak kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa berkata di depan orang banyak "kamu liat ini perempuan, biasa omong apa-apa untuk dia punya anak dong, dia selalu bela-bela dia punya anak dong", namun Saksi tidak menghiraukan ucapan Terdakwa dan Saksi terus ke belakang dapur untuk melakukan pekerjaan Saksi di dapur. beberapa jam setelah itu, sekitar pukul 18.00 Wita Saksi kembali ke rumah di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berjarak dengan Lopo adat sekitar 3 (tiga) kilometer dengan berjalan kaki, setelah Saksi tiba di rumah tidak lama kemudian Terdakwa pun tiba di rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata kepada saya "kalau omong itu jangan bela-bela anak" lalu Saksi menjawab "saya tidak bela-bela anak, ini belum kerja besar, ini masih yang kecil nanti kalau yang sudah kerja besar baru dia datang untuk bantu kerja, kamu ini terlalu perhatian khusus untuk saya pu anak, tapi saya punya anak juga harus cari uang untuk dia punya keluarga juga" kemudian Terdakwa menjawab dengan memaki "*pukimai, anjing mai*" sambil menunjuk Saksi sehingga Saksi takut kemudian Saksi melarikan diri dengan berlari keluar rumah, setelah itu Terdakwa pun lari mengejar Saksi sampai di depan rumah Saksi Yohanes Haki namun Saksi terjatuh dan kemudian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara duduk di atas badan Saksi yaitu posisi di tanah selanjutnya Terdakwa duduk dari pinggang ke atas sampai ke dada Saksi dan kemudian memukul wajah Saksi dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal dengan berulang kali ke arah wajah kiri dan kanan dan juga memukul ke arah badan Saksi;

- Bahwa karena posisi Saksi sudah terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa naik dan duduk di atas pinggang Saksi sehingga Saksi tidak berdaya dan Terdakwa dapat memukul wajah Saksi; ;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan perlawanan karena posisi tubuh Saksi di tanah dan Terdakwa menindih tubuh Saksi yaitu tubuh bagian kanan,



kemudian posisi lengan kiri Saksi atau tubuh bagian kiri Saksi tertindih sehingga Saksi tidak memiliki tenaga;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 5 (lima) kali pada bagian pipi kanan, 3 (tiga) kali pada bagian pipi kiri dan 2 (dua) kali pada bagian jidat;
- Bahwa Saksi hanya mengalami luka lebam pada tubuh Saksi tidak ada darah yang keluar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam di wajah bagian pipi kiri dan kanan serta dahu, dan mengalami keseleo pada bagian lengan kiri Saksi;
- Bahwa saat itu ada Saksi Yohanes Haki yang datang dan menegur Terdakwa "lepas itu perempuan sudah, itu lu mau cari kasih nati dia kah!?" setelah itu Terdakwa langsung bangun dan meninggalkan Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi ke kantor Polisi dan membuat laporan;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa, Saksi langsung meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa emosi dengan perkataan Saksi yang membela menantu dan anak;
- Bahwa saat berkumpul di *Lopo*, Terdakwa sempat minum alkohol namun jarak waktu dengan kejadian Terdakwa memukul Saksi cukup lama, sehingga saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa anak perempuan yang pertama yang bernama Skolastika Save sudah menikah;
- Bahwa soal menantu dan anak yang menjadi pertengkaran Saksi dan Terdakwa yaitu Skolastika Save dan suaminya;
- Bahwa Saksi sering menjenguk Terdakwa di Rutan ;
- Bahwa sebelum peristiwa ini pernah terjadi kekerasan berupa pertengkaran mulut yaitu kata-kata kasar dan makian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi langsung ke kantor Polisi sehingga Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menganiaya Saksi di luar rumah;
- Bahwa Saksi tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) minggu karena wajah Saksi sakit dan lebam dan punggung juga terasa sakit
- Bahwa pemulihan membutuhkan waktu selama kurang lebih 2 (dua) minggu untuk pemulihan lebam pada wajah Saksi sedangkan untuk lengan kiri yang sakit, Saksi membutuhkan kurang lebih 1 (satu) bulan;



- Bahwa pengobatan menggunakan biaya Saksi sendiri ;
  - Bahwa Saksi tidak rawat inap di rumah sakit;
  - Bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa, namun saat itu Saksi masih sangat emosi dan saat itu juga Saksi membuat laporan ke Polisi;
  - Bahwa Saksi yang menafkahi ketika Terdakwa ditahan;
  - Bahwa Saksi hanya ibu rumah tangga;
  - Bahwa saat ini Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi hanya mengeluh karena Saksi merasakan kesusahan harus bekerja untuk menafkahi anak-anak;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. Saksi Yohanes Haki Alias Anis, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan perihal adanya kekerasan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman depan rumah tetangga Saksi, di Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara namun sekarang Terdakwa dan Korban telah pindah Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah hubungan suami istri;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah secara sah;
  - Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Korban memiliki 3 (tiga) orang anak di dalam pernikahan mereka;
  - Bahwa Saksi melihat secara langsung kekerasan yang terjadi;
  - Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa kekerasan fisik;
  - Bahwa Terdakwa menganiaya Korban di depan rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan cara Terdakwa duduk di atas badan korban yang saat itu dalam posisi tergeletak menyamping, Terdakwa meninju kepala dan wajah korban secara berulang kali;
  - Bahwa Saksi Korban terjatuh ketika dikejar oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengejar Saksi Korban, pada saat itu Saksi sedang mandi. kemudian Saksi mendengar Saksi Korban berteriak minta tolong kemudian Saksi keluar kamar mandi dan berlari ke



depan rumah dan melihat Terdakwa duduk di atas tubuh Saksi Korban saat posisi di atas tanah dengan postur menyamping dan meninju kepala dan wajah Saksi Korban secara berulang kali, kemudian Saksi berteriak "ose,ose, lu mau kasih mati lu pung istri ko? lepas sudah, berhenti sudah";

- Bahwa Terdakwa langsung berdiri dari tubuh Saksi Korban dan memegang leher Saksi Korban sebelum meninggalkan Korban;
- Bahwa Saksi hanya melihat wajah Saksi Korban lebam di bagian wajah;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi Korban sempat ke rumah Saksi, namun setelah itu Saksi Korban pergi;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah hidup bersama selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Korban dan Terdakwa bertengkar;
- Bahwa saat itu masih terang jadi Saksi dapat melihat dengan jelas Terdakwa menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa wajah Saksi Korban tidak mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak melihat Saksi Korban di rumah mereka, karena Saksi Korban telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa isteri Saksi juga yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi Korban masih tinggal di Kampung Obe yaitu di rumah orang tua Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi berteriak dari jarak sekitar 4 (empat) meter ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut;

1. *Visum Et Repertum* Nomor : xxx/VISUM/U/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan telah di tanda tangani oleh dr. Dewi Astuti Hasibuan, M.Ked(For), Sp.FM, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur empat puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi sisi kiri, pada pipi kanan dan pipi kiri akibat trauma tumpul;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/1999 tanggal 2 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan telah ditanda tangani oleh Richardus Erwin Taolin, S.E.;
3. Berkas Perkara Nomor : BP/XX/XI/2024/RESKRIM tanggal 12 November 2024 dari Polres Timor Tengah Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena kekerasan yang Terdakwa lakukan kepada istrinya bernama Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di halaman depan rumah tetangga atas nama Yohanes Haki, di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa menikah pada tanggal 5 Oktober 1999 di Gereja Katolik Maubesi dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik yaitu Terdakwa menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara meninju Saksi Korban pada bagian wajah dan kepala secara berulang kali menggunakan kedua tangan dengan posisi tangan dikepal;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, saat itu Terdakwa dan Saksi Korban berada di Lopo Adat Naikofi di Kabupaten Timor Tengah Utara yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "kenapa anak dong tidak datang? Kemudian Saksi Korban melemparkan uang pemberian dari anak yang pertama atas nama Anak Pertama kepada Terdakwa sambil berkata " ini mereka sudah kumpul uang, ini juga banyak orang, buat apa tanya mereka" kemudian Terdakwa menjawab Saksi Korban "saya tidak butuh uang, saya butuh mereka punya tenaga dan kehadiran", kemudian pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa berkata kepada Saksi Korban yang sedang berdiri di halaman rumah depan rumah saksi Yohanes Haki dengan berkata "kita tidak boleh manja anak", kemudian Saksi Korban menjawab "yang lain tidak datang tidak apa-apa, kenapa lu tanya terus kita pung anak supaya datang" saat itu Saksi Korban menjawab sambil berteriak sehingga Terdakwa malu dengan tetangga dan jawaban Saksi Korban membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa marah dan juga karena Terdakwa sebelumnya minum alkohol;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban, Terdakwa melihat Korban hendak melarikan diri, Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban dan Saksi Korban terjatuh dengan posisi tubuh menyamping, Terdakwa langsung duduk di atas tubuh korban bagian kanan, setelah itu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan terkepal Terdakwa memukul secara berulang kali wajah Saksi Korban;

- Bahwa sebelum mengejar dan memukul Saksi Korban, Terdakwa sempat memaki Saksi Korban dengan mengatakan “pukimai, anjing mai”;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan karena saat itu Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban, dan tangan kiri Saksi Korban terkunci karena ditindih;
- Bahwa saat itu saksi Yohanes Saki yang datang menegur Terdakwa dengan berkata “ose, berhenti sudah jangan pukul kau punya istri”, setelah itu Terdakwa langsung bangun dan meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan Saksi Korban setelah itu, karena Saksi Korban tidak pulang lagi ke rumah dan langsung ke kantor Polisi ;
- Bahwa setelah kejadian itu sampai sekarang Saksi Korban belum pulang ke rumah dan masih tinggal di rumah orang tua Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa meninju wajah Saksi Korban, seingat Terdakwa banyak kali, karena saat itu sedang emosi;
- Bahwa Terdakwa meninju wajah Saksi Korban bagian pipi kiri dan kanan dan juga bagian jidat, serta Terdakwa juga memukul bagian badan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan kepada Saksi Korban ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa jika bertengkar dengan Saksi Korban, Terdakwa emosi dan biasanya Terdakwa menampar Saksi Korban supaya diam dan tidak bertengkar lagi;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian itu ada saksi Yohanes Saki dan istrinya;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada saksi korban karena langsung ke rumah orang tuanya, namun keluarga Terdakwa sudah mendatangi keluarga saksi Korban, namun setelah Terdakwa ditahan dan saksi Korban mengunjungi Terdakwa di Rutan dan sudah meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Keluarga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban dan Keluarganya setelah ada laporan Polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang emosi;
- Bahwa Saksi Korban mengalami lebam dan bengkak di wajah dan badannya, dan Saksi Korban tak dapat beraktivitas selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa sudah mendatangi keluarga Saksi Korban namun saat itu Korban masih emosi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan di Rutan, Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Kfm



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman depan rumah Saksi Yohanes Haki, di Kabupaten Timor Tengah Utara telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah pada tanggal 5 Oktober 1999 di Gereja Katolik Maubesi dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/1999 tanggal 2 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan telah ditanda tangani oleh Richardus Erwin Taolin, S.E;
3. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yaitu dengan cara duduk di atas tubuh Saksi Korban ketika dalam posisi terjatuh, Terdakwa duduk di bagian pinggang kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Korban berulang kali dengan tangan terkepal sekuat tenaga;
4. Bahwa benar yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Saksi Yohanes Haki dan isterinya;
5. Bahwa benar awalnya awal mulanya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober, Saksi Korban dan Terdakwa sedang berada di Lopo Adat Naikofi untuk pembangunan Lopo Adat, saat itu Terdakwa sedang marah-marah kepada Saksi Korban dengan berkata "kamu ini anak mantu tidak datang kerja kamu diam-diam saja, kamu tidak bisa ambil tindakan ini, supaya kita pergi tegur dia punya orang tua dong" setelah itu Saksi Korban menjawab "hae ini dia tadi ada datang kumpul uang, dia pu uang ada di sini, ini dia sudah kasih untuk uang babi juga", setelah itu Saksi Korban menyerahkan uang pemberian menantu dan anak kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa berkata di depan orang banyak "kamu liat ini perempuan, biasa omong apa-apa untuk dia punya anak dong, dia selalu bela-bela dia punya anak dong", namun Saksi Korban tidak menghiraukan ucapan Terdakwa dan Saksi Korban terus ke belakang dapur untuk melakukan pekerjaan Saksi Korban di dapur, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Korban kembali ke rumah di Kabupaten Timor Tengah Utara, tidak lama kemudian Terdakwa pun tiba di rumah, dan berkata kepada Saksi Korban "kalau omong itu jangan bela-bela anak" lalu Saksi



Korban menjawab "saya tidak bela-bela anak, ini belum kerja besar, ini masih yang kecil nanti kalau yang sudah kerja besar baru dia datang untuk bantu kerja, kamu ini terlalu perhatian khusus untuk saya pu anak, tapi saya punya anak juga harus cari uang untuk dia punya keluarga juga" kemudian Terdakwa menjawab dengan memaki "*pukimai, anjing mai*", sehingga Saksi Korban takut kemudian melarikan diri dengan berlari keluar rumah, setelah itu Terdakwa pun lari mengejar Saksi Korban sampai di depan rumah Saksi Yohanes Haki namun Saksi terjatuh dan kemudian Terdakwa duduk di atas badan Saksi yaitu posisi di tanah selanjutnya Terdakwa duduk dari pinggang ke atas sampai ke dada Saksi dan kemudian memukul wajah Saksi dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal dengan berulang kali ke arah wajah kiri dan kanan dan juga memukul ke arah badan Saksi, selanjutnya saksi Yohanes Hakim datang menegur dan meleraikan Terdakwa hingga Terdakwa berhenti;

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami memar pada bagian dahi, dan kedua pipi Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) minggu;
7. Bahwa benar alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena emosi dengan perkataan Saksi Korban dan Terdakwa sering melakukan kekerasan kepada Saksi Korban setiap ada pertengkaran;
8. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian di ruang sidang sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 25 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Korban di atas materai;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang



didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang masih memiliki kesamaan terminologi dengan “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*hijdie*). Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek Terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan berbagai jenis perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang memberikan akibat kepada fisik maupun psikis, selain itu definisi “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya sehingga tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, yang

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Kfm*



dimana orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya karena tidak berdaya yang dimana tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya sama halnya penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud sebagai kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban;

Menimbang bahwa perbuatan kekerasan fisik adalah delik materiil yang dimana selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, dan baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*), sehingga yang menjadi pokok larangan delik materiil adalah timbulnya akibat tertentu yang disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif yang bertumpu pada akibat yang ditimbulkan, selanjutnya dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum;

Menimbang bahwa pada dasarnya akibat yang timbul berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang yang terdapat kecenderungan adanya kehendak perbuatan dan akibat yang dituju (*opzet als oogmerk*) serta mengetahui perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu (*opzet als wetenschap*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang duduk di atas tubuh Saksi Korban ketika dalam posisi terjatuh pada bagian pinggang, kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Korban berulang kali dengan tangan terkepal sekuat tenaga hingga mengakibatkan memar pada wajah Saksi Korban pada bagian dahi dan kedua pipi Saksi Korban, dan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban tidak bisa beraktivitas selama 1 (satu) minggu akibat luka yang dialaminya, sehingga kesengajaan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban sebagaimana fakta hukum dapat disimpulkan Terdakwa sengaja melakukan perbuatan kekerasan sebab tersinggung perkataan saksi korban menyebabkan Saksi Korban terluka karena ketidakmampuan Terdakwa dalam mengontrol emosinya dan dalam keadaan sadar Terdakwa melampiaskannya dengan melakukan kekerasan kepada saksi korban, dengan demikian Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut seketika bersamaan dengan tidak terkontrolnya emosi dari diri Terdakwa

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Kfm*



yang mana Terdakwa menginsyafi akibat yang timbul yaitu memberikan rasa sakit secara fisik dan psikis, artinya perbuatan Terdakwa terdapat konkritisasi dari niat atau kesengajaan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban maka dari itu secara subjektif Terdakwa memiliki maksud atau tujuan dan pengetahuan yang terkandung dalam batin atau jiwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya hubungan kehendak dan pengetahuan Terdakwa terhadap tuntasnya delik yang dilakukan Terdakwa dengan akibat yang timbul terhadap Saksi Korban tersebut maka dengan demikian telah sempurna delik kekerasan fisik terhadap Saksi Korban, hal mana bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : xxx/VISUM/U/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan telah di tanda tangani oleh dr. Dewi Astuti Hasibuan, M.Ked(For), Sp.FM, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur empat puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi sisi kiri, pada pipi kanan dan pipi kiri akibat trauma tumpul, adanya kekerasan fisik ini disebabkan Terdakwa tersulut emosi, maka "kekerasan fisik" yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dimaknai sebagai bentuk penggunaan kekuatan jasmani dan tenaga secara tidak sah yang mengakibatkan rasa sakit kepada Saksi Korban;

### **Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dalam ruang lingkup rumah tangga meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa dan Saksi Korban adalah sepasang suami dan isteri yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan secara Katolik pada tanggal 5 Oktober 1999 di Gereja Katolik Maubesi dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/1999



tanggal 2 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan telah ditanda tangani oleh Richardus Erwin Taolin, S.E, selain itu keduanya sudah tinggal bersama selama 24 (dua puluh empat) tahun hingga memperoleh 3 (tiga) orang anak perempuan yang seluruhnya tinggal bersama serumah di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga Majelis Hukum berpendapat unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara selanjutnya sebagaimana permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa berterus terang, dan tidak berbelit-belit, bersikap sopan, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa dan Saksi Korban telah saling bermaafan satu sama lain, Saksi Korban memohon agar Terdakwa segera dibebaskan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan memohon pidana seringan-ringannya serta melampirkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 25 Januari 2025, maka terhadap tuntutan permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan asas kepastian hukum (yuridis), keadilan (filosofis) dan kemanfaatan (sosiologis) bersamaan dengan pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa secara yuridis berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian sebagaimana tujuan dari kepastian hukum adalah untuk memberikan perlindungan *justiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang suami terhadap Saksi Korban selaku isteri, selain itu juga melindungi kepentingan dari Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan agar mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya sesuai dengan keadilan normatif dan fakta hukum yang konkrit, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana yang dakwaan tunggal Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan



Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka telah terpenuhilah keadilan normatif yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan tidaklah hanya ditujukan kepada korban saja melainkan haruslah memperhatikan keadilan dari Terdakwa, berdasarkan fakta hukum terungkap jika alasan Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban disebabkan oleh ketidakmampuan Terdakwa dalam mengontrol emosinya ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpandangan secara arif dan bijaksana bahwa perbuatan Terdakwa dilandasi oleh emosi belaka sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperhitungkan sesuai dengan kadar kesalahannya dan diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, dan nantinya diharapkan mampu memberikan keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, secara sosiologis pada dasarnya tindak pidana dapat menyebabkan disintegrasi dan disharmonisasi sosial, maka dari itu sudah seharusnya setiap perbuatan pidana memperhitungkan dampaknya secara sosial, setelah Majelis Hakim menelaah dengan cermat dan seksama Terdakwa sudah dewasa dan sebagai suami seharusnya bisa mempertimbangkan baik dan buruknya perbuatan, dan Terdakwa tidak ada gangguan penyakit pada kemampuan jasmani, rohani dan akalnya, secara edukatif pemidanaan menjadi pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial baik bagi Terdakwa, korban, serta masyarakat sendiri yang bertujuan secara preventif, edukatif dan korektif, maka untuk mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kembali secara sosial serta sesuai dengan keadilan sosial masyarakat dan rumah tangga, maka dalam hal ini antara Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan satu sama lain ketika persidangan dan telah membuat Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 25 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Korban di atas materai, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai bagian bentuk keadilan sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kepastian hukum (yuridis), keadilan (filosofis) dan kemanfaatan (sosiologis) tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka dari itu untuk mewujudkan adanya keadilan yang memulihkan maka putusan yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar-amarnya diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang hakiki secara proporsional, mereduksi konflik-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik yang tidak diharapkan sekaligus dapat menjadi sarana edukasi yuridis bagi Terdakwa, Saksi Korban, dan masyarakat umumnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai suami sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban selaku isteri sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan keadilan normatif, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H. dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedwig I. Wattimena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Hera Ayu Saputri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

TTD.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hedwig I. Wattimena, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)